

**PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PENGANGKUT KAYU
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Oleh :

Hero Agung Sastra Dinata

NPM : 2021030390



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PENGANGKUT KAYU
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana S1 dalam Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

Hero Agung Sastra Dinata

NPM : 2021030390

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Alan Yati, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

Pedoman Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Konsonan

| A r a b | L a t i n | A r a b | L a t i n |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| ا | - | ط | t |
| ب | B | ظ | z |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | s | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | h | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Z | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | هـ | H |
| ش | Sy | ء | ’ |
| ص | s | ي | Y |

| | | | |
|---|---|--|--|
| ض | ḍ | | |
|---|---|--|--|

A. Vokal Pendek

1. اَ (fatḥah) = a كَاتَبْتَ kataba
2. اِ (kasroh) = i سُوِّلَا su`ila
3. اُ (ḍommah) = u يَأْذَهُبُ yażhabu

B. Vokal Panjang

1. اَاَ (fatḥah+alif) = ā قَايَلَا qāla
2. اَاِ (kasroh+ya') = ī قَايَلَا qāla
3. اَاُ (ḍommah+wawu) = ū يَأْقُولُ yaqūlu

C. Diftong

1. اَاِي (hamzah+ya') = ai كَايْفَا kaifa
2. اَاُو (fatḥah+wawu) = au حَاوَلَا ḥaula

D. Pengecualian:

1. Kata-kata dari bahasa asing yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, maka penulisannya disesuaikan dengan huruf ejaan kata-kata tersebut sebagaimana tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seperti: hadis, ulama, tasawuf.
2. Huruf hamzah di awal kata ditulis dengan huruf vokal, tanpa didahului tanda apostrof ('), seperti: Umayyah, Abu Hurairah.
3. Kata-kata termasuk nama orang yang disandarkan kepada Allah dan sifat-Nya, serta *al-din* ditulis langsung, seperti: Waliyullāh, Ḥujjatullāh, ‘Abdurrahīm, Syamsuddīn.
4. *Ya al-nisbah* pada akhir kata ditulis ī

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia akan membutuhkan orang lain untuk tolong-menolong. Salah satu bentuk tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara bermuamalah yang harus sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*. Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun dan syarat berakad, dalam pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu jasa, bukan barang tapi manfaatnya. Permasalahan dalam skripsi ini, *pertama*, bagaimana praktik pembayaran upah pengangkut kayu? dan *kedua*, bagaimana praktik pembayaran upah pengangkut kayu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami praktik pembayaran upah pengangkut kayu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu, editing dan sistematis data, kemudian data analisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu di Pekon Way Sindi ini merupakan praktik pengupahan yang diatur dalam perjanjian kerja di awal akad yang berbentuk perjanjian lisan. Perjanjian tersebut menjelaskan tentang besaran upah angkut kayu sebesar Rp. 100.000-, jika kayu penuh semobil itunganya satu rit, namun jika kayu yang didapat hanya setengah mobil atau setengah rit para pekerja pengangkut kayu dupah sebesar Rp. 50.000-, waktu pembayaran upah dibayarkan setelah para pekerja selesai melakukan pekerjaan, tetapi pada praktiknya ada penundaan (*takhir*) dalam pembayaran upah dikarenakan penjualan kayu yang disalurkan oleh pemilik panglong kepada konsumen tidak

memenuhi target pemasran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik pembayaran upah pengangkut kayu di Pekon Way Sindi tersebut ada yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dan ada yang tidak. yang bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah adalah cara pengupahannya harusnya dilakukan setelah selesai melakukan pekerjaan, namun sering terlambat atau tertunda oleh pihak pemberi kerja. Permasalahan ini jika dilihat dari landasan hukum menunda-nunda pembayaran upah iyalah termasuk kedalam perbuatan zalim, yang sudah sesuai dengan perjanjian awal atau sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah adalah nominal besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja bongkar muat kayu sudah sesuai dengan perjanjian di awal.

Kata Kunci: Akad, Upah, Pengangkut Kayu.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hero Agung Sastra Dinata
NPM : 2021030390
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PENGANGKUT KAYU DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Peggawa Kabupaten Pesisir Barat)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 5 Maret 2024



HERO AGUNG SASTRA DINATA
Npm. 2021030390



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suaramin Sukarame I Bandar Lampung Telp
(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PENGANGKUT KAYU
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat).**


Nama: **Hero Agung Sastra Dinata**
Npm: **2021030390**
Jurusan: **Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)**
Fakultas: **Syaria'ah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hl. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005


Alan Yati, M.H.
NIP. 197111061998032005

Ketua Jurusan


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Disusun oleh Hero Agung Sastra Dinata, NPM 2021030390 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Maret 2024.

TIM PENGUJI

- Ketua : Khairudin M.S.I.** 
- Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H.** 
- Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** 
- Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.** 
- Penguji III : Alan Yati, M.H.** 

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Fatmahan Nur, M.H.
HP: 196908081993032002

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bambang Surya Dinata dan Ibunda tercinta Enni Susanti yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, membiayai serta mendo'akan setelah aku menempuh Pendidikan hingga dapat menyelesaikan Pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Senyum dan bangga kalian berdua baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kepada Adikku Riri Isnaini Wulandari yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat untuk keberhasilanku.
3. Kepada Kakekku Alm. Susanto Rizal terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku untuk melanjutkan pendidikan.
4. Terimakasih kepada keluarga besarku, teman-temanku. Patria Jaya Dinata, Marchelly Puspa Pertiwi, Fauzi Rizal, dan Tanjung Pratama yang telah mendo'akanku, dan juga memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang akan selalu menjadi kebanggaanku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Hero Agung Sastra Dinata, dilahirkan di Way Sindi, pada tanggal 21 Mei 2002, penulis ini merupakan anak Pertama dari Dua bersaudara dari pasangan Bapak Bambang Surya Dinata dan Ibu Enni Susanti.

1. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 01 Way Sindi, Kec. Karya Penggawa, Kab. Pesisir Barat Pada Tahun 2009-2014.
2. SMP Negeri 02 Pesisir Tengah, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat Pada Tahun 2014-2017.
3. SMA Negeri 01 Pesisir Tengah, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat Pada Tahun 2017-2020.
4. Pada Tahun 2020 penulis ini melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 5 Maret 2024

HERO AGUNG SASTRA DINATA

Npm. 2021030390

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat).

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapatkan syafa'atnya.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Alan Yati, M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sivitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Desa, Pemilik Panglong Kayu Berkat Karunia Saudara dan buruh pengangkut kayu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 5 Maret 2024

HERO AGUNG SASTRA DINATA
Npm. 2021030390

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPEL | i |
| PEDOMANAN TRANSLITERASI | iii |
| ABSTRAK | v |
| SURAT PERNYATAAN | vi |
| PERSETUJUAN | vii |
| PENGESAHAN | viii |
| MOTTO | ix |
| PERSEMBAHAN | x |
| RIWAYAT HIDUP | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Subfokus Penelitian | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 4 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Manfaat Penelitian | 5 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 5 |
| H. Metode Penelitian | 9 |
| I. Sistematika Pembahasan | 14 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. Akad | |
| 1. Pengertian Akad | 17 |
| 2. Dasar Hukum Akad..... | 17 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad | 19 |
| 4. Macam-macam Akad | 21 |
| 5. Asas-asas Akad | 26 |
| 6. Berakhir dan Hikmah Akad | 29 |
| B. <i>Ujrah</i> | |

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian <i>Ujrah</i> | 30 |
| 2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i> | 32 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> | 34 |
| 4. Macam-macam <i>Ujrah</i> | 38 |
| 5. Sistem Pembayaran <i>Ujrah</i> | 39 |
| 6. Waktu Pembayaran <i>Ujrah</i> | 40 |
| 7. Berakhirnya <i>Ujrah</i> | 42 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Pekon Way Sindi kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat | 45 |
| B. Praktik Pembayaran Pengupahan Pekerja Pengangkut Kayu Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat | 55 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|---|----|
| A. Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat | 61 |
| B. Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat | 63 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Rekomendasi | 70 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR RUJUKAN | 71 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 3.2 Pekon di Kecamatan Karya Penggawa.

Tabel 3.3 Luas Wilayah Pekon Way Sindi.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Pekon Way Sindi.

Tabel 3.5 Mata Pencaharian.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Wawancara.

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Responden.

Lampiran 3 Surat Izin Riset ke Kantor Balai Desa Way Sindi.

Lampiran 4 Surat Izin Riset ke Pemerintahan Kabupaten Pesisir

Barat.

Lampiran 5 Sitasi dari Rumah Jurnal.

Lampiran 6 Bebas Turnitin.

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna judul dari beberapa istilah yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”**. Adapun beberapa istilah judul yang memerlukan beberapa pengertian adalah sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran upah adalah imbalan atau balas jasa yang di berikan oleh pemberi pekerjaan kepada para tenaga kerja, karena para tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga¹.
2. Pengangkutan kayu merupakan kegiatan pemindahan kayu dari tempat pengumpulan sementara di tepi hutan ke tempat pengelolaan melalui jalan yang telah dipersiapkan secara optimal.²

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pandangan atau pendapat secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyidikan, pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara

¹ Siswanto Sastrohadiwiryo and Asri Hadaningsih Syuhada, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia* (Bumi Aksara, 2021), 224.

² Upara Rahman Abdul, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkut Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hukum,” *Jurnal Legal Pluralims* 5 (2019): 1.

sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan³.

3. Hukum Ekonomi Syariah dalam konsep yang sempit yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdangan dan perniagaan yang di dasarkan pada Hukum Islam dan konsep yang lebih luas yaitu Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang di dasarkan pada Hukum Islam.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dari judul ini adalah mengkaji praktik pembayaran upah dari sudut Hukum Ekonomi Syariah, tentang Praktik Pengupahan Pengangkat Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Upah dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Adapun Rukun dan Syarat dalam Penentuan Upah ialah baligh, pemberi upah, penerima upah, objek upah mengupah, imbalan sebagai bayaran, manfaat upah, berakal sehat, dan tidak dipaksa.⁵

Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-bainya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.⁶ Pada hakikatnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat

³ Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), 6.

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

⁵ Salam, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambanan Kecamatan Abab Kabupaten Pali," *Sosial dan Budaya Syar'15* (2018): 1.

⁶ Maro, "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Ekonomi Syariah dan Bisnis 1* (2018): 2.

imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al-jathiyah [45]: 22, Allah berfirman :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

”Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugikan”.

Adapun prinsip pengupahan dalam Hukum Ekonomi syariah tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi secara umum, terutama prinsip keadilan dan prinsip moralitas. Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis.⁷

Cara pengupahannya biasanya dilakukan setelah selesai bekerja, upahnya langsung dibayarkan sesuai kesepakatan tentang penerimaan upah harian. Dengan penghasilan dinilai dari penuh atau tidaknya truk. Misalnya mereka diberi upah Rp 600.000,- yang akan dibagi 6 orang buruh atau pekerja jika mobil penuh, namun jika mobil tidak penuh para buruh atau pekerja akan diberi upah Rp 300.000,- dibagi 6 orang buruh atau pekerja, upah harian ini sudah termasuk dengan uang makan atau dimaksud dengan upah harian bersih.

Permasalahan akan timbul jika para pekerja dalam satu hari hanya mendapat kayu log sedikit dan upah yang mereka dapat tidak sesuai dengan waktu yang mereka kerjakan, dikarenakan keadaan alam sekitar. Belum lagi risiko yang mereka hadapi saat mengangkut kayu melewati jalanan yang cukup terjal melewati jurang, dan belum juga saat mengangkat kayu kedalam truk mereka harus berhati-hati jika salah strategi bisa saja kayu yang mereka angkat akan menjatuhkan salah satu dari para buruh atau pekerja. Sehingga ini dianggap memberatkan bagi para buruh atau pekerja.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 5.

Selama ini pengupahan yang dilakukan pemilik kayu dengan pengangkut kayu atas dasar kepercayaan, dan upah yang diberikan kepada tenaga kerja tidak sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Praktik pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai, artinya upah akan diberikan ketika pekerjaan selesai. Namun terkadang yang diberikan mengalami penundaan (takhir) atau di gabung dengan pekerjaan berikutnya.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis bermaksud untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik pembayaran upah pengangkut kayu berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian ini adalah bagaimana pembayaran upah pengangkut kayu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah pengangkut kayu di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pembayaran pengupahan pengangkut kayu di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hal terpenting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah diketahui hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum islam khususnya tentang bermuamalah.
2. Secara Praktis
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti melacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*Prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagitisme atau mncontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karna itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan *eksplorasi* terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya

adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian, dan berbagai teori pendukung guna menyusun konsep berfikir dalam penelitian.

Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang upah namun setiap penelitian memiliki karakteristik dan ciri tersendiri yang membedakannya dengan penelitian yang lain. Berikut pemaparan terkait penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

1. Novian Saputra (2021) judul skripsi “Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam praktik pengupahan di pabrik penggilingan padi Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara terdapat ketidakrelaan dari salah satu pihak, karena pemilik pabrik melakukan pengambilan upah dengan adanya kecurangan dalam permainan timbangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik padi. Sehingga terjadi keterpaksaan dalam pengupahan tersebut.

Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama ada ketidakrelaan dari salah satu pihak yang mana hal tersebut merugikan dan menyalahi aturan Hukum Islam dan dalam penyelesaian permasalahan objek sama-sama menggunakan akad *ijarah*. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada penelitian ini pihak yang merasa dirugikan yaitu pemilik padi, karena pemilik pabrik melakukan pengambilan upah dengan adanya kecurangan dalam permainan timbangan. Sedangkan dalam penelitian saya pihak yang merasa dirugikan yaitu tenaga kerja, karena sistem

pemberian upah tidak dijelaskan pada awal akad kontrak kerja.⁸

2. Widara Daitari (2021) judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar (Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Reaserch*). Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi dalam pembuatan lubang sadap pohon damar ini bahwa pemilik kebun dengan pekerja pembuat lubang sadap pohon damar ini melakukan akad, setelah akad berjalan ternyata hasil yang diinginkan tidak sesuai harapan. Getah damar yang dihasilkan sedikit dan batang pohon menjadi rusak akibat pekerja tidak melakukan pekerjaan dengan benar sehingga pemilik kebun merasa dirugikan. Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menyalahi aturan hukum Islam karena akad yang dilakukan oleh keduanya tidak diperbolehkan sehingga dapat menimbulkan kemudharatan atau kerugian salah satu pihak dalam hukum itu tidak diperbolehkan dan juga dalam penyelesaian objek permasalahannya sama-sama menggunakan akad *ijarah*. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya yaitu dalam jenis pekerjaannya, pemilik kebun memilih pekerja yang kurang profesional sehingga menimbulkan ketidakpuasan, sedangkan dalam penelitian saya pekerja yang di pilih yaitu orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya.⁹
3. Siti Maesaroh (2019), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (studi

⁸ Saputra Novian, *Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*, ed. oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

⁹ Daitari Widara, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar (Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)* (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”.¹⁰ Penelitian tersebut menghasilkan bahwa dalam praktik upah Kerja buruh cangkul yang ditanggihkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh cangkul dan terdapat unsur ketidak pastian atau gharar yang dalam Islam dilarang keberadaanya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan Yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai *ujrah* sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu membahas mengenai praktik buruh cangkul maka peneliti membahas mengenai penentuan pengangkut kayu.

4. Jurnal dari Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany tahun 2020 dengan Judul Upah Jasa *Sterilisasi* Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa populasi kucing yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah tersendiri bagi manusia, karena kucing bias menjadi pembawa penyakit dan menularkanya kepada manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu cara yang dilakukan untuk menekan populasi kucing yang terus berkembang pesat adalah dengan dilakukannya sterilisasi pada kucing. Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya yaitu dalam landasan teorinya sama-sama menggunakan landasan teori tentang *ujrah* sedangkan perbedaanya jika penelitian terdahulu membahas mengenai praktik upah

¹⁰ Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

- jasa sterilisasi kucing pada Klinik hewan maka peneliti membahas mengenai penentuan upah pengangkut kayu.¹¹
5. Jurnal dari Ruslan Abdul Ghofur 2018 dengan judul Sistem Upah di Indonesia dan Islam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik anatara buruh dengan pengusaha telah menjadi fenomena rutin dalam dunia perburuhan di Indonesia. Dari sejumlah tuntutan yang muncul dalam setiap aksi unjuk rasa, masalah upah selalu saja menjadi isu yang di suarakan para buruh. Pemerintah sebenarnya telah berupaya menengahi permasalahan ini menerbitkan aturan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Penelitian ini menemukan fakta dalam ekonomi Islam, Upah merupakan produk dari sistem kerjasama tolong menolong yang diwujudkan dalam kontrak perjanjian kerja. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalistik, tenaga kerja lebih dinilai sebagai salah satu jenis komoditas atau barang modal yang akan menghasilkan nilai baru. Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya yaitu dalam penyelesaian objek permasalahan sama-sama menggunakan landasan teori tentang *ujrah* sedangkan perbedaanya jika penelitian terdahulu berfokus pada sistem upah di Indonesia dan Islam. Sedangkan penelitian dari peneliti berfokus pada penentuan upah pengangkut kayu.¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah. Ada beberapa langkah yang digunakan peneliti.

¹¹ Apriliany Aida Kurniati Herlina, Marnita, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam," *Hukum Ekonomi Syariah* 12 (2020): 2.

¹² Ghofur Abdul Ruslan, "Sistem Upah di Indonesia dan Islam," *Hukum Islam* 15 (2018): 2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹³ Melihat kaitanya pada penelitian ini, maka yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana sistem upah yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para tenaga kerja pengangkut kayu yang ada di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam kesejahteraan tenaga kerja berdasarkan pada data-data yang diperoleh oleh peneliti baik data primer ataupun data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti, sehingga metode penelitian ini berfokus pada menjelaskan objek penelitiannya sehingga menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Sedangkan penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif sehingga landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Jadi penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Pendeskripsian penelitian tersebut berdasarkan pada data yang diperoleh dari panglong kayu yang ada di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet ke 7 (Bandung: CV Mandar Maju, 2019), 81.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari suatu kejadian yang dihadapi dengan sebenarnya. Sedangkan sumber data yaitu merupakan sumber dari mana data tersebut diperoleh dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan responden atau objek yang diteliti.¹⁴ Didalam penelitian ini, peneliti memperoleh data berupa hasil dari wawancara, serta dokumentasi yang bersumber dari pemilik atau pemberi kerja, dan para tenaga kerja pengangkut kayu di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Didalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data dari dokumentasi, literatur, serta website yang membantu menunjang data-data dalam penelitian. Dengan dua macam cara sumber data pada penelitian ini, proses serta hasil penelitian yang diteliti diharapkan dapat mengungkapkan serta menjelaskan bagaimana sistem, implikasi, dan tinjauan dalam Hukum Islam pada sistem upah yang dikeluarkan oleh pemberi kerja kepada para pekerja pengangkut kayu di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

¹⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 57.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek atau subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan kareakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Suharmi Arikunto telah menjelaskan batasan-batasan pengambilan sampel, yaitu apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.¹⁵

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 4 pekerja pengangkut kayu, dan 1 pemilik panglong di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Seluruh populasi dalam penelitian ini di jadikan sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat atau cara-cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian seperti kuisioner, angket, survei, observasi, dan sebagainya. Berikut beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewe*). Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pekerja pengangkut kayu untuk mengetahui tentang permasalahan upah mereka dan juga bagaimana sudut pandang Islam mengenai hal tersebut.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 102–4.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan, seperti catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain.¹⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan dengan melihat pelaksanaannya, foto atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. **Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu tahap yang sangat diperlukan dalam penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian. Dalam hal ini metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan. Maksud dari analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik pembayaran upah pengangkut kayu dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.¹⁷

7. **Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi telah terkumpul, penulis himpun kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan data yang diperoleh dari data penelitian dilapangan maupun dari studi literature.

b. Penandaan data

¹⁶ Hardani and Others, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 137–38.

¹⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath al Mu'in jilid* (Bandung: Syirkah Al-Ma'arif, n.d.).

Dilakukan untuk memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yang baku atau literatur yang validitasnya dapat dipercaya, dilakukan sebagai usaha untuk meringkaskan data penelitian yaitu dengan memberi simbol angka pada uraian-uraian yang penting yang didapatkan dari hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Landasan Teori”. Uraian dalam bab kedua ini berisi tentang teori akad dan upah dalam islam yang mencakup pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, prinsip-prinsip berakad, berakhirnya akad, pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, hak menerima upah, waktu pembayaran upah, berakhirnya upah dan batalnya upah.

Bab ketiga yakni menyajikan deskripsi objek penelitian, karna objek penelitian skripsi ini adalah praktik pembayaran upah pengangkut kayu di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Maka pada bab ketiga ini membahas gambaran tentang praktik pembayaran upah pengangkut kayu di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Mulai dari gambaran umum lokasi penelitian seperti profil Pekon, visi, misi, letak geografis, serta kondisi monografis Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian memuat juga tentang Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu, seperti menjelaskan tentang Data Pemilik Panglong dan pekerja pengangkut kayu yang ada di Pekon Way Sindi dalam bentuk table serta menjelaskan tentang

Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu yang ada di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Bab keempat merupakan hasil atau analisis penelitian meliputi analisi data penelitian dari Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, kemudian setelah dideskripsikan praktik tersebut dianalisis berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan teori upah mengupah dalam islam.

Bab kelima penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang mempunyai beberapa arti di antaranya mengikat, memperkuat, menghimpun, mempererat (mengikat kuat) dan mengumpulkan diantara dua sesuatu. Akad dalam arti luas yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang dikerjakan berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kengingingan dua orang seperti jual beli, dan gadai atau segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya.¹⁸

Akad menurut terminologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu atau mengikatnya. Lawanya adalah "*al- hillu*" (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan antara ijab dan qabul berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya.¹⁹

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad menurut istilah adalah keterikatan kengingingan diri

¹⁸ and Rockmad Muttaqin Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam," *Hukum dan Ekonomi Islam* 14 (2020): 137–52.

¹⁹ Acmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), 110.

dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariahkan.²⁰

2. Dasar Hukum Akad

Akad dalam bermuamalah haruslah sesuai dan memenuhi syarat dan rukun akadnya, Akad sangat diperlukan agar di antara kedua belah pihak yang berakad masing-masing memilih tanggung jawab. Sebagaimana Firman Allah swt., dalam QS. An-Nisa [4]: 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larang melakukan praktik yang dilarang dalam memperoleh harta, namun harus berdasarkan akad dengan kerelaan kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak terhindar dari penyesalan dalam akad tersebut serta dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Telah dijelaskan juga di dalam Al-Qur’an mengenai perintah untuk melaksanakan serta memenuhi akad atau perjanjian. Sebagaimana dalam QS. An-Nahl [16]: 90, Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

²⁰ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *No Title Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darur Haq, 2008), 26.

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Ayat di atas apabila dikatakan dengan *ijârah* maka dapat dipahami bahwa Allah swt., memerintahkan kepada pemberi pekerjaan untuk berlaku jujur dan adil terutama mengenai upah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha berkenaan dengan rukun akad menurut jumhur fukaha rukun akad terdiri atas:

1. *Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat).
2. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
3. *Maudhu'al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
4. *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab kabul.²¹

Hal ini didasarkan pada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi. Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad, seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan keadilan akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad.

²¹ Siregar Surya Hariman dan Khoerudin Koko, *No Title Fikih Muamalat Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019), 38.

Karena adanya ijab dan kabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.

Berkeanaan dengan rukun akad ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fikih, sebagai berikut.

- a. Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan shighatijab kabul.
- b. Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan (*af'al*).
- c. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.²²

b. Syarat-syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya,

²² Ibid., 39.

walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang.²³

- 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulamasah.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul.

Menurut ulama mazhab *Az-Zahiri* seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh *syara'* sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunah adalah batal. Menurut Jumah ulama fikih pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fikih Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.²⁴

4. Macam-macam Akad

Diantara macam-macam akad adalah:

- a. Berdasarkan ada tidaknya unsur lain di dalamnya:
 1. Akad *munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada selesai akad.
 2. Akad *mu'alaq* adalah akad yang di dalam pelaksanaan terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

²³ Ibid., 40.

²⁴ Ibid., 41.

- b. Dilihat dari segi telah ditetapkan nama atau tidaknya oleh syariat yang pertama Akad musamma adalah akad yang telah ditetapkan namanya oleh syariat dari diberi hukum sebagai akad yang boleh dilakukan, seperti jual beli, *hibah*, *ijarah*, *syirkah* dan lain-lain. Akad yang kedua iyalah akad *gairu musawwa* adalah akad yang belum ditetapkan nama dan hukumnya oleh *syara*’
- c. Dilihat dari segi disyariatkan atau tidaknya:
1. Akad *musyara’ah*, akad yang dibenarkan oleh *syara* seperti jual beli, hibah gadai, dan lain-lain.
 2. Akad mamnu’ah adalah akad yang dilarang oleh *syara* seperti menjual anak binatang yang masih dala kandungan.
- d. Dilihat dari segi sah atau tidaknya akad:
1. Akad *sahihah* adalah akad yang cukup syarat-syaratnya. Misalnya menjual sesuatu dengan harga sekian jika kontan dan sekian jika hutang.
 2. Akad *fasid* adalah akad yangt cacat. Misalnya menjual sesuatu barang yang palsu, tetapi dikemas dalam bentuk asli. ²⁵
- e. Dilihat dari segi sifat bendanya:
1. Akad *ainiyah* adalah akad yang diisyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 2. Akad *gairu ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karna tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah akan berhasil, seperti akad *wadiah* dan *amanah*.²⁶
- f. Dilahat dari ketentuan cara melakukannya:
1. Akad *maudu’iyyah* adalah akad yang dilaksanakan dengan upacara tertentu, yaitu ada saksi seperti pernikahan.

²⁵ Abdulhanaa, *No Title Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad* (Yogyakarta: Trusmedia Publishing, 2020), 47.

²⁶ *Ibid.*, 48.

2. Akad *ridaiyah* adalah akad yang tidak memerlukan upacara tertentu dan terjadi karena keridhoan dua belah pihak seperti akad-akad pada umumnya.
- g. Dilihat dari segi berlaku secara langsung atau tidaknya akad:
1. Akad *nafizah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 2. Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad *faduli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
- h. Berdasarkan lazim dan gairu lazim:
1. Akad *lazim* adalah akad yang mengikat semua pihak pelaku akad.
 2. Akad *gairu lazim* adalah akad yang tidak mengikat atau hanya mengikat satu pihak saja.²⁷
- i. Dilihat dari tukar menukar akad:
1. Akad *mu'awaddah*, akad yang berlaku atas dasar timbau balik, atau terjadi pertukaran hak seperti jual beli, sewa-menyewa, dan upah-mengupah.
 2. Akad *tabarru'at* adalah akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak lain, hanya satu pihak mendapatkan hak (pihak yang diberi), sementara pihak lain tidak mendapatkan imbalan (pihak pemberi) seperti hibah, sedekah, infaq, dan sebagainya.
- j. Dilihat dari harus dibayar dan tidaknya
1. Akad *daman* yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti qard.
 2. Akad *amanah* yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan.

²⁷ Ibid., 49.

3. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *daman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).
- k. Dilihat dari segi tujuan akad
1. Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongasian) seperti syirkah dan mudharabah.
 2. Bertujuan *tausiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti rahn dan kafalah.
 3. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *wasiyah*.
 4. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.²⁸
- l. Berdasarkan cepat lambatnya pelaksanaan akad:
1. Akad *fauturiyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
 2. Akad *istinyar* disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti pinjam-meminjam.
- m. Berdasarkan pokok (dasar) dan pelengkap (tambahan):
1. Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli dan i'arah.
 2. Akad *tabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti akad rahn tidak akan dilakukan tanpa adanya akad pokok (asliyah atau asasiy).
- n. Berdasarkan cara melakukan atau bentuk akad:
1. Akad *bi al-lisan* (dengan cara penyebutan dengan kata-kata/ bahasa yang jelas).
 2. Akad *bi al-mu'atah* (langsung dengan perbuatan). Akad mu'atah adalah akad saling menukar dengan

²⁸ Ibid., 50.

- perbuatan yang menunjukkan tanpa ucapan ijab dan qabul.
3. Akad *bi al-kitabah* (akad dengan tulisan). Akad sah dilakukan melalui tulisan oleh dua orang yang berakad baik keduanya mampu berbicara maupun bisu, keduanya hadir pada waktu akad ataupun tidak hadir, dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad.²⁹
 4. Akad *bi al-isyarat* (akad dengan isyarat). Isyarat adakalanya dari orang yang mampu berbicara dan berasal dari orang bisu. Apabila orang berakad mampu berbicara maka akad yang dilaksanakan seharusnya tidak dilakukan dengan isyarat kecuali dalam kondisi tertentu yang menuntut dilakukannya akad dengan isyarat.
- o. Berdasarkan niat (motif) pelakunya:
1. Akad *tijari* yaitu akad yang bermotif bisnis atau mencari keuntungan duniawi secara langsung dan disepakati dalam akad.
 2. Akad *tabarru'* adalah akad yang motifnya untuk mencari pahala atau semata-mata untuk menolong tanpa mengharap imbalan duniawi.
 3. Akad gabungan *tijari* dan *tabarru'* menurut sebagian ahli ekonomi adalah akad yang padamulanya merupakan akad yang diniatkan menolong, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban/ untuk mendapatkan imbalan.
- p. Berdasarkan waktu (tempo):
1. Akad bertempo (*al-zamani*) adalah akad yang di dalamnya ada unsur waktu yang merupakan unsur penting, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surt kabar dan lain sebagainya.

²⁹ Ibid., 51.

2. Akad tidak bertempo (*al-fauri*) adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempa sebagian dari akad tersebut.³⁰

5. Asas- asas Akad

a. Asas *Ikhtiyari* (sukarela).

Dalam KHES pasal 21 poin a disebutkan bahwa yang dimaksud asas sukarela adalah akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Sumber hukum pertama dalam ekonomi syariah yaitu al-qur'an telah menjelaskan bahwasanya dalam setiap transaksi ekonomi syariah hendaknya dilakukan atas kerelaan/ keridhaan kedua belah pihak (Q.S. an-nisa: 29).

b. Asas *amanah*

Asas *amanah* mengandung makna bahwa setiap akad harus dilaksanakan oleh para pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Asas *amanah* merupakan wujud dalam meraih kepercayaan anatara kedua belah pihak yang bertransaksi.

c. Asas *Ikhtiyati* (kehati-hatian)

Suatu akad tidak akan berjalan dengan baik bila tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang serta dilakukan secara tepat dan cermat. Ini karna dalam setiap akad yang selalu melekat unsur resiko, baik itu resiko rendah sedang maupun tinggi.³¹

d. Asas *Luzum*

Akad dalam ekonomi islam harus disusun dengan tujuan yang jelas serta perhitungan yang cermat. Hal ini tidak lain bertujuan untuk menghindarkan akad

³⁰ Ibid., 53–55.

³¹ Afendibahtiar, “No TitleAsas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),” *Alwatzikhoedillah* 8 (2022): 73.

tersebut dari munculnya spekulasi atau maisir serta perilaku yang berujung kepada kemubadziran.

e. Asas saling menguntungkan

Akad dalam transaksi ekonomi senantiasa dilakukan untuk menghadirkan keuntungan kedua belah pihak. Sebagai contoh dalam jual beli, pihak penjual memperoleh keuntungan dari barang yang ia jual sementara pihak pembeli memperoleh keuntungan dari manfaat produk yang ia beli, keduanya saling menguntungkan.³²

f. Asas *Taswiyah*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa asas *taswiyah* merupakan wujud dari kesetaraan dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban antar pihak yang berakad. Ini menindikasikan bahwa setiap akad yang disepakati senantiasa memunculkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Salah satu pihak yang berakad tidak bisa hanya mengharapkan hak yang ia peroleh tanpa memenuhi kewajiban yang harus ditunaikan.

g. Asas *Transparansi*

Transparansi merupakan wujud dari adanya informasi yang sempurna yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang berakad. Tanpa adanya *transparansi*, perselisihan atau sengketa akan mungkin muncul dikemudian hari. Ini karena salah satu pihak menyembunyikan sebagian informasi terhadap pihak lain sementara kerelaan kedua belah pihak baru dapat tercapai apabila informasi yang ada disampaikan secara transparan.

h. Asas kemampuan

³² Ibid.

Akad yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Dalam praktik perbankan kita bisa melihat, penggunaan 4C (*Character, Capacity, Capital dan Condition*) pada intinya dimaksudkan agar nasabah dalam kondisi siap ketika bertransaksi dengan bank. Sehingga bank bisa mengukur kemampuan nasabah ketika akad sudah disepakati. Hal ini tentunya untuk mencegah adanya pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari karena kemampuan yang dimiliki nasabah tidak sesuai dengan beban yang harus ditunaikan kepada pihak bank.³³

i. Asas *Taisir* (kemudahan)

Islam menghendaki kemudahan dalam setiap ajarannya, hal ini berlaku pula dalam muamalah. Asas kemudahan ditujukan agar pihak yang berakad tidak kesulitan ketika akad ini berlangsung, unsur-unsur yang menghadirkan kesulitan hendaknya dihilangkan sehingga akad benar-benar bisa menghadirkan kemaslahatan sebagaimana kaidah ushuliyah yang berbunyi: “ad-dhararu yazalu” yang bermakna kesulitan harus dihilangkan.

j. Asas *Itikad* baik

Itikad yang baik merupakan dasar utama dalam pelaksanaan suatu akad. *Itikad* dalam akad didasarkan pada nilai utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan juga tidak mengandung unsur jebakan. Dalam transaksi muamalah *itikad* baik memegang peranan penting akan karena suatu akad ditujukan.³⁴

k. Asas sebab yang halal

Dalam akad, sebab yang halal merupakan salah satu unsur yang mutlak diperlukan. Bahkan Syaikh Yusuf al Qardawi memberi bab khusus dalam bukunya mengenai halal dan haram. Dalam tulisannya Qardhawi menjelaskan bahwa hal yang haram

³³ Ibid.

³⁴ Ibid., 76.

merujuk kepada persoalan yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, oleh karenanya akad yang dilakukan dilakukan dengan sebab yang halal bertujuan untuk menghindarkan munculnya bahaya.

l. Asas *al Hurriyah* (kebebasan berkontrak)

Asas kebebasan berkontrak mengindikasikan bahwa setiap individu dalam berakad tidak dalam kondisi keterpaksaan. KHES Buku Pasal 31 menjelaskan bahwa paksaan merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan bukan merupakan pilihan bebasnya. Terkait hal ini, Islam juga menganjurkan setiap individu bisa melakukan transaksi dengan keridhaan keduabelah pihak serta terhindar dari transaksi yang batil.

m. Asas al kitabah (tertulis)

Akad yang tertulis akan memberikan jaminan keamanan bagi keduabelah pihak. Adanya asas ini selaras dengan tujuan akad yang menjamin bahwa masing-masing pihak tidak akan melakukan kecurangan, karena poin-poin kesepakatan telah tertulis secara jelas, sekaligus hal ini menjadi acuan kedua pihak yang bertransaksi untuk mengetahui secara detail kesepakatan dalam akad.³⁵

6. Berakhir dan Hikmah Akad

a. Berakhirnya Akad.

Akad selesai disebabkan sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlakunya akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa selesai jika:

³⁵ Ibid., 77–78.

- a) Upah mengupah yang dilakukan *fasad*, seperti terbiasa unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyar syarat, aib* atau *rukyyat*.
 - c) Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
 - d) Salah satu pihak yang memerkerjakan akad meninggal dunia.
- b. Hikmah Akad

Akad dalam muaamalah antar sesama insan tentu memiliki hikmah, diantara hikmah di adakanya akad ialah sebagai berikut:

- 1) Adanya ikatan powerful antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah diatur oleh syar'i.
- 3) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.³⁶

B. Ujrah

1. Pengertian Ujrah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti *'iwad* (ganti) kata, al-ujrah atau, al-ajru yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.³⁷

³⁶ Hasan Faron Akhmad, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporel* (Malang: Uin Maliki Malang Pess, 2018), 27–28.

³⁷ Caiago Fauzi, “No TitleKetentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Textura* 1 (2018): 39.

Sedangkan upah dalam undang-undang RI. Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.³⁸

Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Nilai yang terdapat dalam upah haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian upah, juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi upah tidak dapat secara semena-mena dalam pemberian upah tersebut. Bahkan, terdapat Hadis Nabi yang menerangkan, alangkah baiknya jika pihak pemberi upah tersebut segera membayar (memberikan) apa yang menjadi hak atas pekerjaannya, yang berdasarkan pada hadis, yang berartikan “Bayarlah upah atas pekerta tersebut, sebelum kering keringatnya”.³⁹

Berkenaan dengan konsep ijarah atas tenaga manusia. maka fiqh mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi

³⁸ Ibid.

³⁹ Nur Aksin, “No Title Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Tenaga Kerjaan Dalam Islam),” *Metayuridis* 1 (2018): 21.

ulama menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.⁴⁰

Menyangkut penentuan upah (*ujrah*), dalam berbagai literature fiqh muamalah para ulama fiqh tidak menjelaskan secara detail tentang rate upah dan berbagai indicator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat upah yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja. Menurut jenisnya *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, *ujarah* yang telah disebutkan dan ditetapkan jumlahnya maka syarat tersebut harus disebutkan dan disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan *ujrah* yang sepadan ialah *ujrah* yang sepadan dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Untuk menentukan *ujrah* ini dalam pandangan syariah harus mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan *ujrah*, bukan standar yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang ahli dalam menanganinya *ujrah* kerja.⁴¹

2. Dasar Hukum *Ujrah*

- a. Sumber Hukum Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama mengenai upah-mengupah (*ujrah*). Dalam sebuah pekerjaan yang menawarkan jasa perlu adanya upah bagi pekerja karna upah disebut sebagai imbalan yang harus didapat sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Sebagai mana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 279:

⁴⁰ Ruslan Abdul Ghafur, *No Title Konsep Upah Dalma Ekoinomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 197–98.

⁴¹ Khairudin dan Hayarizqa, "No Title Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Ujrah* Dalam Akad *Ijarah Bi al-Amal*," *Al-Mudharabah* 2 (2020): 41.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melepaskannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

Ayat di atas memberikan penegasan dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.⁴²

Upah dibayar majikan kepada pekerja sebagai perealisasi perjanjian kerja. Berdasarkan perjanjian dalam Islam, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah gaji atau upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam (Q.S. An-Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa gaji pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan atau

⁴² Siska Lis Sulistiani, *No Title Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 183.

atasannya wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar gaji pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang disetujui bersama bahwa gaji pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar gaji pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama.⁴³

- b. Hadist Dasar Hukum Upah ialah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

"Berilah upah kepada pekerja sebelum keringnya kering." (HR. Ibnu Majah).⁴⁴

- c. Landasan *Ijma'* adalah semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁵ Seperti perkataan Ibnu Qudamah bahwasanya: "semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-menyewa." Ibnu Rasyid dalam bukunya beliau berkata Bidayatul Mujtahid yaitu mengatakan sungguh *ijarah* itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar (semua kota).⁴⁶

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

- a. Rukun *Ujrah*

⁴³ Khaumedi Ja'far, *No Title Hukum pEdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisier, 2019), 137.

⁴⁴ Muhammad Faud Abdul Baqi, *No Title Al-lu "Lu" Wal Marjan Mutiata Hadis Sahih dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017).

⁴⁵ Sismiwati dan Ahmad Suminto, "No Title Dualisme Akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit- Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqih Muamalah," *Musyarokah : Journal Of Sehariakonomic (NJSE)* 1 (2021): 82.

⁴⁶ Silfia Nur Febrianasari, "No Title 2472-7247-1 Sm," *Ekonomi Syariah* 2 (2020): 196.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁴⁷

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.⁴⁸

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ujrah* ada 4 yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jirdan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.
- 2) *Sigat* Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sigat* akad (*sigatul- 'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara

⁴⁷ Caiago Fauzi, "No TitleKetentuan Pembayaran Upah Dalam Islam."

⁴⁸ Muhammad Nashi Rudin Al- albani, *No Title Sahih Sunan Ibnu Majah 2* (Pustaka Azzam, 2016).

diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

- 3) Upah (*Ujrah*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.⁴⁹
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji dari pekerjaannya dari pemerintah.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.
- d) Manfaat untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.⁵⁰

b. Syarat *Ujrah*

Ulama menganjurkan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat pada akad *ujrah* berkaitan dengan *aqid* (pelaku) dan *ma'qud'alaih* (objek), di antara kedua belah pihak yang saling berakad disyaratkan sebuah akad *ujrah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Untuk kedua belah pihak yang

⁴⁹ Zainudin Rizdi Padli, "No Title Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Pengupahan Bajak Sawah di Negari Padang," *Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2020): 169.

⁵⁰ Ibid.

berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, diisyaratkan telah baligh dan berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *Ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui walinya.

- 2) Objek *ujrah* itu adalah suatu yang dihalalkan oleh *syara'*, ini berarti agama tidak memperoleh upah-mengupah seseorang untuk disuruh melakukan sesuatu maksiat seperti mencuri atau membunuh orang.⁵¹
- 3) Penjelasan objek kerja dalam penyewaa tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal ini karena ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang yang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti menjahit, mengembala, mencangkul, dan sebagainya, maka akad itu tidak sah.
- 4) Penjelasan objek kerja bagi para tenaga kolektif dengan menunjukkan atau menentukannya, atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifat. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai kondisi itu.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *No TitleFiqih Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017).

- 5) Upah-mengupah dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah mengupah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad.
- 6) Waktu kerja, dalam akad ijarah harus disebutkan juga waktu pekerjaan itu yang di batasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atas selesainya pekerjaan tertentu, selain harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir.⁵²

4. Macam-macam *Ujarah*

Dalam akad ujarah jika dilihat dari segi objeknya terbagi menjadi dua macam, yaitu: pertama ijarah yang bersifat manfaat atau suatu benda atau barang (*Al-Ijarah ala al-manfa'ah*) dan yang kedua ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan atau jasa (*Al-Ijarah ala Al-'amal*).

- a. *Ijarah* manfaat (*Al-ijarah ala al-Manfa'ah*) Sesuai dengan namanya *Al-ijarah ala al-Manfa'ah* yaitu memiliki objek utama berupa manfaat yang berhubungan dengan sewa menyewa aset atau properti tertentu kepada orang lain yang membutuhkannya dengan memberikan imbalan berupa biaya sewa. Misalnya seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lainnya.⁵³
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-ijarah ala Al-Amal*) *Al-ijarah ala Al-'Amal* yaitu dengan cara memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak yang bekerja ajir dan imbalan atau

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, 2021).

⁵³ Yeti Afrida Indra dan Isnaini Desi, *Akad Tabarru' & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).

upah yang diberikan disebut *ujrah*. Artinya, ijarah ini berusaha memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Ijarah* ini menurut para ulama hukumnya boleh dengan pekerjaannya harus jelas. *Mu'jir* orang yang memiliki keahlian, tenaga, jasa dan lainnya, kemudian *musta'jir* orang yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan memberikan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. Upah (*ujrah*) yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang diberikan dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti yang dilakukan seorang pekerja pembantu rumah tangga, dalam akadnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan yang telah memberinya upah. Sedangkan yang bersifat serikat yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang sepatu dan lainnya.⁵⁴

5. Sistem Pembayaran *Ujrah*

Sistem pembayaran upah dalam Islam menolak perilaku yang merugikan pekerja, dalam hal ini segala sesuatu mengenai upah mengupah haruslah dibicarakan dan disepakati secara jelas antara kedua belah pihak. Artinya dalam pemberian upah untuk pekerja hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja baik secara tertulis maupun lisan. Adapun secara umum dalam ketentuan syariat Islam mengenai penentuan pembayaran upah ialah sebagai berikut:

- a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, pemberi kerja harus memberikan informasi tentang besarnya

⁵⁴ Kurniati Herlina, Marnita, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam."

upah yang akan diterima kepada pekerja sebelum ia bekerja.

- b. Upah yang layak, upah yang layak adalah upah yang diterima pekerja cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
- c. Upah dibayarkan secara professional, upah yang professional adalah upah yang diberikan kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi.
- d. Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.⁵⁵

6. Waktu Pembayaran *Ujrah*

Pembayaran upah diberikan pada saat yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Mengenai waktu pembayaran upah, fuqaha juga tidak memberikan ketentuan secara rinci dan ditael secara konseptual, sehingga dalam inerpresiasi dan praktiknya tetap dilakukan secara fleksibel, dengan mengedepankan nilai-nilai kedaadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.⁵⁶

Para pihak tetap harus menggunakan norma-norma umum dalam pemberian upah ini sehingga prinsip-prinsip umum tentang upah yang dijelaskan dalam dalil-dalil '*am* tersebut tetap di implementasikan dengan baik, bahkan terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi oleh pihak pemberi pekerjaan terhadap pihak pekerjanya.

Dalam melakukan sebuah pekerjaan dan besarnya upah yang didapat itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yakni sebagai berikut:

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, seperti pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di industri mekanik lainnya.

⁵⁵ Caiago Fauzi, "No TitleKetentuan Pembayaran Upah Dalam Islam."

⁵⁶ Khairudin dan Hayarizqa, "No TitlePerhitungsn Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi al-Amal."

- b. Kompetensi social, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan dan sebagainya.
- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan dan sebagainya.
- d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, duru dan sebagainya.⁵⁷

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sitem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban pekerjaan, waktu dan lainnya. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, beban dan waktu pekerjaan.

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam mekanisme *ujrah* (imbalan), yaitu:

- a. Musyawarah

Maksudnya adalah tercapainya kesepakatan antara *ajir* dan *musta'jir* dalam pemberian upah, baik terkait penetapan upah dan jenis pekerjaannya di awal akad. Pemberi kerja harus menginformasikan kepastian upah kepada pekerja sebelum dimulai pekerjaan (awal akad).

- b. Upah sesuai dengan kesanggupan *musta'jir* dan kemampuan *ajir*

Upah sesuai dengan kesanggupan *musta'jir* dan kemampuan *ajir* artinya, setelah terlaksananya musyawarah maka upah yang diterima oleh pekerja hendaklah harus sesuai dengan kesepakatan di awal dan tidak boleh meminta upah yang lebih tinggi melebihi kemampuan *musta'jir*.

- c. Adanya asal timbal-balik suatu pekerjaan

⁵⁷ Budijanto, "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM," *Penelitian Hukum De Jure* 17 (2017): 395-421.

Maksudnya adalah si pekerja mendapatkan upah terhadap manfaat yang diterima oleh pemberi kerja berupa upah yang sepadan atau pantas atas pekerjaan yang dilakukan *ajir*.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja dengan pemberi kerja. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjaga tanggung jawab neara islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah. Untuk menetapkan tingkatan upah yang cukup perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekeja golongan bawah. Tingkah upah upah minimum harus ditinjau kembali untuk melukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup, tingkat maksimum ditentukan berdasarkan sumbangan tenaganya dan setiap individu akan bervariasi.⁵⁸

7. Berakirnya *Ujrah*

Para Ulama berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*. menurut Ulama Hanafiyah akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila salah satu pihak terdapat uzur seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan dalam hukum. adapun jumhur Ulama mengatakan bahwa *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang

⁵⁸ Hasanah, "Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6 (2020): 32–58.

- dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqih.
 - c. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.⁵⁹
 - d. Menurut ulama Hanafiah, apabila ada *uzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

⁵⁹ Ariyadi dan Norwili Syaikh, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-media, 2020), 144.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdulhanaa. *No TitleKaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad*. Yogyakarta: Trusmedia Publising, 2020.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *No TitleFikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darur Haq, 2008.
- Acmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Afendibahtiar. “No TitleAsas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” *Alwatzikhoedillah* 8 (2022): 73.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, 2021.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Pesisir Barat. *Informasi dan Profil Daerah Pesisir Barat*, 2024.
- Budijanto. “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM.” *Penelitian Hukum De Jure* 17 (2017): 395–421.
- Caiago Fauzi. “No TitleKetentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.” *Textura* 1 (2018): 39.
- Daitari Widara. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar (Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)*. UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, and Rockmad Muttaqin. “Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam.” *Hukum dan Ekonomi Islam* 14 (2020): 137–52.
- Ghofur Abdul Ruslan. “Sistem Upah di Indonesia dan Islam.” *Hukum Islam* 15 (2018): 2.
- Hardani and Others. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan Alwi dan Dendi Sugono. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.
- Hasan Faron Akhmad. *No TitleFiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporel*. Malang: Uin Maliki Malang Pess, 2018.

- Hasanah. "Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6 (2020): 32–58.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet ke 7. Bandung: CV Mandar Maju, 2019.
- Abdulhanaa. *No Title Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad*. Yogyakarta: Trusmedia Publising, 2020.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *No Title Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darur Haq, 2008.
- Acmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Afendibahtiar. "No Title Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)." *Alwatzikhoedillah* 8 (2022): 73.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, 2021.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Pesisir Barat. *Informasi dan Profil Daerah Pesisir Barat*, 2024.
- Budijanto. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM." *Penelitian Hukum De Jure* 17 (2017): 395–421.
- Caiago Fauzi. "No Title Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." *Textura* 1 (2018): 39.
- Daitari Widara. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Ijarah Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar (Studi di Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)*. UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, and Rockmad Muttaqin. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Hukum dan Ekonomi Islam* 14 (2020): 137–52.
- Ghofur Abdul Ruslan. "Sistem Upah di Indonesia dan Islam." *Hukum Islam* 15 (2018): 2.
- Hardani and Others. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.

- Hasan Alwi dan Dendi Sugono. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.
- Hasan Faron Akhmad. *No Title Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018.
- Hasanah. "Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6 (2020): 32–58.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet ke 7. Bandung: CV Mandar Maju, 2019.

Jurnal

- Khairudin dan Hayarizqa. "No Title Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi al-Amal." *Al-Mudharabah* 2 (2020): 41.
- Khaumedi Ja'far. *No Title Hukum pEdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publiser, 2019.
- Kurniati Herlina, Marnita, Apriliany Aida. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam." *Hukum Ekonomi Syariah* 12 (2020): 2.
- Maro. "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1 (2018): 2.
- Muhammad Faud Abdul Baqi. *No Title Al-lu "Lu" Wal Marjan Mutiata Hadis Sahih dan Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Muhammad Nashi Rudin Al- albani. *No Title Sahih Sunan Ibnu Majah* 2. Pustaka Azzam, 2016.
- Muhammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Nur Aksin. "No Title Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Tenaga Kerjaan Dalam Islam)." *Metayuridis* 1 (2018): 21.
- Rizdi Padli, Zainudin. "No Title Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap

- Pengupahan Bajak Sawah di Negari Padang.” *Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2020): 169.
- Ruslan Abdul Ghafur. *No TitleKonsep Upah Dalma Ekoinomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Salam. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambanan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.” *Sosial dan Budaya Syar’I* 5 (2018): 1.
- Saputra Novian. *Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*. Diedit oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Sayyid Sabiq. *No TitleFiqih Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit, 2017.
- Silfia Nur Febrianasari. “No Title2472-7247-1 Sm.” *Ekonomi Syariah* 2 (2020): 196.
- Siregar Surya Hariman dan Khoerudin Koko. *No Title Fikih Muamalat Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siska Lis Sulistiani. *No TitleHukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sismiwati dan Ahmad Suminto. “No TitleDualisme Akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit- Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqih Muamalah.” *Musyarokah : Jounal Of Sehariaekonomic (NJSE)* 1 (2021): 82.
- Muhammad Faud Abdul Baqi. *No TitleAl-lu “Lu” Wal Marjan Mutiata Hadis Sahih dan Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Muhammad Nashi Rudin Al- albani. *No TitleSahih Sunan Ibnu Majah 2*. Pustaka Azzam, 2016.
- Muhammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Ruslan Abdul Ghafur. *No TitleKonsep Upah Dalma Ekoinomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Salam. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambanan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.” *Sosial dan*

- Budaya Syar'15* (2018): 1.
- Saputra Novian. *Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)*. Diedit oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Sayyid Sabiq. *No Title Fiqih Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit, 2017.
- Silfia Nur Febrianasari. "No Title 2472-7247-1 Sm." *Ekonomi Syariah* 2 (2020): 196.
- Siregar Surya Hariman dan Khoerudin Koko. *No Title Fikih Muamalat Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siska Lis Sulistiani. *No Title Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Siti Maesaroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-media, 2020.
- Syuhada, Siswanto Sastrohadiwiryono and Asri Hadaningsih. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.
- Upura Rahman Abdul. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hukum." *Jurnal Legal Pluralims* 5 (2019): 1.
- Yetti Afrida Indra dan Isnaini Desi. *Akad Tabarru' & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fath al Mu'in jilid*. Bandung: Syirkah Al-Ma'arif.

Wawancara

- Akang. *Juru Kunci*. Wawancara: Tanggal 25 Januari 2024.
- Aman. *Kepala Desa Way Sindi*. Wawancara: Tanggal 25 Januari

- 2024.
- Hery. *Pemilik Panglong Kayu Berkat Karunia Saudara*. Wawancara: 26 Januari 2024.
- Irawan. *Buruh Jasa Angkat Kayu*. Way Sindi: 26 Januari 2024.
- Joni. *Buruh Jasa Angkat Kayu*. Wawancara: Way Sindi 26 Januari 2024.
- Nadir. *Buruh Jasa Angkut Kayu*. Wawancara: Way Sindi 26 Januari 2024.
- Nurman. *Buruh Jasa Angkut Kayu*. Wawancara: Way Sindi 26 Januari 2024.
- Panji. *Tokoh Adat dan Keturunan Darah Biru di Pekon Way Sindi*. Wawancara: 25 Januari 2024.
- Ruspan. *Buruh Jasa Angkat Kayu*. Wawancara: Way Sindi 26 Januari 2024.

Lampiran 1**INSTRUMEN WAWANCARA**

1. Bagaimana akad terjadi pada saat sebelum melakukan pekerjaan ?
2. Apakah Menurut anda telat membayarkan upah termasuk dalam salah satu hal yang tidak sesuai dengan akad yang disepakati bersama ?
3. Benarkah Panglong Kayu Berkat Karunia Saudara menetapkan upah sebesar Rp. 100.000-, jika kayu penuh itungannya satu rit, namun jika kayu yang didapat hanya setengah mobil atau setengah rit di upah sebesar Rp. 50.000 ?
4. Apakah pembayaran upah di berikan langsung ketika pekerjaan sudah selesai ?
5. Benarkah waktu bekerja mulai dari pukul 07.00-18.00 ?
6. Apakah nominal upah yang diberikan sudah sesuai dengan akad yang disepakati bersama ?
7. Apa yang menjadi kendala dalam melukukan pekerjaan bongkar muat kayu ?

DOKUMENTASI

Lampiran 2: Panglong Kayu Berkat Karunia Saudara.



Lampiran 3: Wawancara bersama Bapak Hery selaku pemilik Panglong Kayu Berkat Karunia Saudara.



Lampiran 4: Wawancara bersama Bapak Joni buruh jasa angkut kayu



Lampiran 5: Wawancara bersama Bapak Nadir buruh jasa angkut kayu.



Lampiran 6: Wawancara bersama Bapak Nurman buruh jasa angkut kayu.




Lampiran 7: Wawancara bersama Bapak Ruspan buruh jasa angkut kayu.



Lampiran 8: Proses bongkar muat kayu.




Lampiran 9: Proses bongkar muat kayu.



Lampiran 10: Proses bongkar muat kayu.



Lampiran 11: Surat Izin Riset dari Pekon Way Sindi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN KARYA PENGGAWA
PEKON WAY SINDI

Alamat : Jl. Pramuka Pekon Way Sindi Dusun Ulok Pandan II Kode pos: 34878

SURAT IZIN RISET
 Nomor: 140/ 22 ./VII.08.08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Peratin Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat :


Nama : **SYAHRIL YAMAN**
 Pekerjaan : Peratin Pekon Way Sindi
 Alamat : Dusun Kota Tengah Way Sindi

Dengan ini memberi IZIN RISET Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, sesuai dengan Surat Permohonan dengan Nomor Surat : B.3470/U.n.16/DS/PP.009/12/2023 Diberikan Kepada :



Nama : **HERO AGUNG SASTRA DINATA**
 NPM : 2021030390
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : VII. (Tujuh)
 Lokasi Penelitian : Pekon Way Sindi Kec Karya Penggawa Kab Pesisir Barat

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Way Sindi, 25 Januari 2024


SYAHRIL YAMAN

Lampiran 12: Surat Izin Riset Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

|  PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Gedung A, Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Lantai 1 Jl. Kesuma, Kecamatan, Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung Kode Pos 34894 Email. pesisirbarat.perizinan@gmail.com Website. Dpmpstp.pesisirbaratkab.go.id | |
|--|--|
| SURAT IZIN PENELITIAN/ SURVEY Nomor : 500.16.7.2/011/IV.15/PB/PENELITIAN/2024 | |
| DASAR | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat. 3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor :000.9.2/08/V.05/2024 4. Surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B3470Un.16/DS/PP.009/12/2023 pada Tanggal 15 Desember 2023 Perihal Permohonan Izin Riset Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. |
| Dengan ini memberikan izin kepada : | |
| Nama | : Hero Agung Sastra Dinata |
| NPM | : 2021030390 |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Alamat | : Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat |
| Judul Penelitian | : Penentuan Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat) |
| Kegiatan | : Riset |
| Lokasi | : Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa |
| Penanggung Jawab | : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung |
| Waktu | : Satu Bulan (23 Januari s/d 23 Februari 2024) |
| Tujuan | : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi |
| Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya. | |
| Catatan : | |
| 1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian. 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas. 3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir barat 4. Surat izin ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas. | |
| Dikeluarkan di : Krui Pada Tanggal : 23 Januari 2024 | |
| PH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT,  HERO WILISMAR, S.H.,M.M NIP. 19780409 201001 1 010 | |
| Legenda : 1. Bupati Pesisir Barat, 2. Wakil Bupati Pesisir Barat, 3. DPMPSTP Provinsi Lampung, 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat, 5. Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat | |
| <small>Keterangan : Dokumen ini tidak dianggap secara elektronik sebagai dokumen resmi // Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</small> | |

Lampiran 13: Surat Keterangan Sitasi Dari Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah-radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Hero Agung Sastra Dinata
 NPM : 2011050390
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i> | ✓ |
| 2. | Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung | ✓ |

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 07 Maret 2024

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau menyalahkan surat sekolah-obah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikemakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 14: Surat Keterangan Bebas Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0747/Un.16/P1/KT/III/2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PENGANGKUT KAYU DALAM TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

Karya:

| NAMA | NPM | FAKULTAS/PRODI |
|--------------------------|------------|----------------|
| Hero Agung Sastra Dinata | 2021030390 | FS/HES |

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 14 Maret 2024
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH
PENGANGKUT KAYU DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Di Pekon Way
Sindi Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir
Barat)

by Jurnal Rumah

Submission date: 05-Mar-2024 08:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2265040726

File name: LAM_TINJAUAN_HUKUM_EKONOMI_SYARIA1_1_Autosaved_Autosaved_1.docx (2.57M)

Word count: 15862

Character count: 98697

PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PENGANGKUT KAYU DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Pekon Way
Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 22% | 15% | 10% | % |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | fliphtml5.com Internet Source | 5% |
| 2 | journal.iaisambas.ac.id Internet Source | 4% |
| 3 | jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | Ahmad Taufan, Ahmad Rifai. "Pengalihan Sebagian Gaji Tenaga Pendidik Sebagai Voucher Belanja di Sakinah Mart Pada Masa Pandemi Covid-19", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2022 Publication | 1% |
| 5 | repository.iainpalopo.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | makalahpaijo.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 7 | repository.uinbanten.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 8 | <p>Edi Mulyono, Hidayat Darussalam, Muhammad Nikman Naser. "Penghentian Akad Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", <i>DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies</i>, 2023</p> <p>Publication</p> | <1% |
| 9 | <p>digitallib.iainkendari.ac.id</p> <p>Internet Source</p> | <1% |
| 10 | <p>jurnal.peneliti.net</p> <p>Internet Source</p> | <1% |
| 11 | <p>Andi Asnudin. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEKERJA KONSTRUKSI MEMILIH SISTEM PEMBAYARAN UPAH KERJA (KASUS PROVINSI SULAWESI TENGAH)", <i>Inersia: Jurnal Teknik Sipil</i>, 2021</p> <p>Publication</p> | <1% |
| 12 | <p>M. Nur Riyanto Al-Arif. "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam", <i>Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i>, 2013</p> <p>Publication</p> | <1% |
| 13 | <p>Husain Insawan. "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy", <i>Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam</i>, 2017</p> <p>Publication</p> | <1% |

| | | |
|----|--|-----|
| 14 | <p>Muhamad Misbah Rudin Jaki, M. Kholil Nawawi, Yono Yono. "Peran Industri Ternak Sapi Perah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Kebon Pedes Kota Bogor", <i>El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam</i>, 2022</p> <p>Publication</p> | <1% |
| 15 | <p>Shofa Robbani, Ifa Khoiria, Khozinatul Asror. "Modernisasi Alat Pembayaran Dengan Views, Likes dan Subscribes Di Youtube Dalam Kajian Pendidikan Ekonomi", <i>Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan</i>, 2023</p> <p>Publication</p> | <1% |
| 16 | <p>e-journal.metrouniv.ac.id</p> <p>Internet Source</p> | <1% |
| 17 | <p>Safira Rahmawati, Istianah Istianah. "Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", <i>JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH</i>, 2022</p> <p>Publication</p> | <1% |
| 18 | <p>Nur Oktaviana, Ahmad Ahmad. "Larangan Impor Pakaian Bekas PErspektif Masalah Mursalah", <i>FAWAID: Sharia Economic Law Review</i>, 2023</p> <p>Publication</p> | <1% |

- | | | |
|-----------|--|---------------|
| 19 | <p>Rasyidin Rasyidin, Asrur Rahmah. "Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur Perspektif Fikih Muamalat", TERAJU, 2022</p> <p><small>Publication</small></p> | <1% |
| <hr/> | | |
| 20 | <p>Enik Tresnifah Bte Amir. "ANALISIS NOSIBAGI PENGOLAHAN KAPUK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA DALAKA KECAMATAN SINDUE", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020</p> <p><small>Publication</small></p> | <1% |
| <hr/> | | |
| 21 | <p>Ita Purnamasari, Ashadi L Diab, Jabal Nur. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN USAHA KOPRA DI DESA IWOIMENDAA KECAMATAN IWOIMENDAA KABUPATEN KOLAKA", FAWAID: Sharia Economic Law Review, 2021</p> <p><small>Publication</small></p> | <1% |
| <hr/> | | |
| 22 | <p>Juju Jumena, Ilham Bustomi, Siti Fatimah. "HAK JAMA'AH HAJI ATAS HASIL PENGELOLAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018</p> <p><small>Publication</small></p> | <1% |
| <hr/> | | |
| 23 | <p>Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani. "TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH</p> | <1% |

DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH
DI INDONESIA", Jurnal Fundamental Justice,
2020

Publication

| | | |
|----|---|-----|
| 24 | ejournal.iaida.ac.id Internet Source | <1% |
| 25 | Nisa Lusiana, Afif Muamar, Wasman Wasman, Didi Sukardi. "PRAKTIK TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI LAYANAN SYARIAH LINKAJA PADA EKOSISTEM KEISLAMAN DI KOTA CIREBON", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021 Publication | <1% |
| 26 | Yosanda Faniya Riska, Cahaya Permata. "Hukum Pembayaran Uang Charge Sewa Mobil Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 Publication | <1% |
| 27 | Faisal Kurniawan, Hari Kaskoyo, Duryat Duryat, Rahmat Safe'I. "PENGARUH PERIODE PEMANENAN RESIN DAMAR TERHADAP PENDAPATAN PETANI REPONG DAMAR DI PEKON LABUHAN MANDI PESISIR BARAT", jurnal TENGGAWANG, 2021 Publication | <1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 28 | Risa Rahmania. "MODEL PENGGAJIAN GURU BERDASARKAN PERSPEKTIF ISLAM", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2020 Publication | <1% |
| 29 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | <1% |
| 30 | Rosyidi Hamzah, Sridevi Ayunda. "AZAS KESEIMBANGAN TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN SEWA BELI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN (FINANCE)", JOURNAL EQUITABLE, 2022 Publication | <1% |
| 31 | Umi Haniati, Zeni Istiqomah, Ganis Chandra Puspitadewi. "Representasi Perpustakaan dan Pustakawan pada Video Musik "Diam-Diam"", Al-Ma mun Jurnal Kajian Kepustakawanan dan Informasi, 2023 Publication | <1% |
| 32 | 123dok.com Internet Source | <1% |
| 33 | Nurdiana Hilalia, M. Firdaus, Nuraeda Nuraeda, Nurul Susianti. "IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELONG", Jurnal Al-Kharaj: | <1% |

Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan
Hukum Ekonomi, 2023

Publication

-
- 34** Sami'an Sami'an. "PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SEBAGAI
WUJUD KEPASTIAN HUKUM", *Solusi*, 2019
Publication <1%
-
- 35** Siti Nurhayati, E. Mulya Syamsul, Kurnia
Rusmiyati. "SINERGI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 PASAL 156 AYAT 2
DAN HUKUM ISLAM", *Jurnal Maps
(Manajemen Perbankan Syariah)*, 2019
Publication <1%
-
- 36** Nurantika Dwi Putri, Supardi Mursalin,
Uswatun Hasanah. "Implementasi
Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam
Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus Di
Penggilingan Padi Desa Rigangan Iii
Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur)",
*Journal of Economic, Bussines and Accounting
(COSTING)*, 2024
Publication <1%
-
- 37** Waqiah Waqiah, Muhammad Zuhri Dj.
"PENERAPAN REWARD DAN PUNISHMENT
DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN
PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM SISWA DI SMKN 4 BONE", *AL-
QAYYIMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 2021
Publication <1%

| | | |
|----|---|-----|
| 38 | Dalety Jelita Hayati, Suparno Suparno. "Efektivitas Buku Cerita Bergambar pada Keberhasilan Toilet Training Anak Usia 3-4 Tahun", <i>Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini</i> , 2020 <small>Publication</small> | <1% |
| 39 | Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Muh Nashirudin. "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", <i>Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah</i> , 2021 <small>Publication</small> | <1% |
| 40 | Sukma Maharani, Salasiah Salasiah, Raudah Mahmud. "Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur", <i>PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan</i> , 2022 <small>Publication</small> | <1% |
| 41 | jurnal.unikal.ac.id <small>Internet Source</small> | <1% |
| 42 | Adli Walikhshan, Nur Aisah Simamora, Sayed Akhyar. "Bughat dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab", <i>TSAQOFAH</i> , 2024 <small>Publication</small> | <1% |

- | | | |
|----|---|-----|
| 43 | <p>Ni Nyoman Sariyani. "TINJAUAN NILAI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KARAKTER DALAM KIDUNG TANTRI CARITA DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT RT 5 LINGKUNGAN DESA BANYUNING BARAT", Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu, 2022</p> <p>Publication</p> | <1% |
| 44 | <p>Indra Nola. "PERAN OJK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", Robust: Research of Business and Economics Studies, 2023</p> <p>Publication</p> | <1% |
| 45 | <p>Pamuji Muhamad Jakak Tukirah, Irawan Irawan, Uli Riski Uli Riski, Miftakhul Rahman. "Pengembangan Aplikasi Penjualan Sembako di Toko Sundari Berbasis Desktop", Jurnal Nasional Ilmu Komputer, 2024</p> <p>Publication</p> | <1% |
| 46 | <p>Risyanto Ismail Kaliky, Rochmat Budi Santoso. "Pengamalan Alquran Pada Santri Tahfidzul Qur'an Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibadurrahman Surakarta", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2023</p> <p>Publication</p> | <1% |
| 47 | <p>kumpulanskripsimanajemen25.blogspot.com</p> <p>Internet Source</p> | <1% |